

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan sangat banyak manfaatnya salah satunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari wujud fisiknya sumber daya alam dibedakan menjadi empat yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air dan sumber daya mineral<sup>2</sup>

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada dipermukaan bumi baik yang hidup maupun mati serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan makhluk hidup lainnya untuk memperoleh kesejahteraan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban setiap masyarakat yang berakal dan baligh, hal itu menjadi tanggung jawab tersendiri pada setiap masyarakat untuk mengelola dan menata sumber daya alam dengan baik dan benar serta mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, hal semacam itu bertujuan agar masyarakat dan makhluk hidup lainnya terhindar dari dampak yang diakibatkan oleh pengelolaan lingkungan yang tidak benar.

---

<sup>2</sup> Imam Supriadi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya* (Bandung, PT Alumni, 2003) hal 2-3.

Kewajiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi warga yang tidak dikhususkan pada individu tertentu<sup>3</sup> Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan harus didasarkan pada norma hukum tertulis dan tidak tertulis dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perangkat hukum internasional serta perkembangan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tingkat kesadaran akan kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan tata cara pengelolaan lingkungan hidup. Islam memperbolehkan mengeksploitasi apapun terhadap lingkungan dengan acuan menjaga dan melindungi serta menganggap sumber daya alam sebagai milik generasi yang akan datang dari umat Islam.<sup>4</sup> Jadi kekayaan alam yang terdapat di suatu wilayah tertentu dapat dikelola sendiri oleh masyarakat luas. Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۗ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهَبُ جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۗ

Artinya: Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada

<sup>3</sup> Dimsyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ketiga, 2015), hlm. 5

<sup>4</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, “*Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khthab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 3, September 2014), hlm. 713.

(pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya akan sangat bergantung pada keadaan alam sekitarnya terutama dalam kelangsungan hidupnya. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan keadaan alam yang ada. Galangan atau penjualan pasir di pinggir jalan sendiri banyak memberikan manfaat sumber daya alam untuk kebutuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dimaksud baik secara nasional maupun regional atau daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan bisnis perdagangan di daerah tersebut. Semakin besar pertumbuhan perdagangan di suatu daerah, maka semakin besar pula daya saing yang tercipta.

Pasir merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi manusia. Pasir digunakan dalam berbagai keperluan, seperti bahan bangunan, industri, dan kerajinan tangan. Usaha galian pasir merupakan salah satu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam ini. Di Indonesia, usaha galian pasir banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Desa

---

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/3977-surat-ar-rad-ayat-17.html> Diakses pada hari Senin, 22 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini telah menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar warga desa.

Salah satu usaha yang membutuhkan banyak tenaga adalah sebagai kuli pasir yang berada di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Yakni usaha galangan yang artinya penjual pasir di pinggir jalan atau bisa di sebut dengan pengepul. Kegiatan jual beli pasir di galangan pasir yang di lakukan di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung memiliki titik galangan yang berbeda-beda dan jumlahnya banyak. Maka dari itu galangan pasir selalu membutuhkan kuli pasir. Keuntungan yang banyak juga menjadi pendorongnya sehingga masyarakat merasa tertarik untuk melakukan kegiatan penjualan pasir di pinggir jalan.

Namun, usaha galian pasir juga menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak yang sering dibahas adalah dampak terhadap pendapatan warga. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, usaha galian pasir harus memperhatikan beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini harus dipertimbangkan dalam rangka memastikan bahwa usaha galian pasir memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak usaha galian pasir terhadap pendapatan warga di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam memahami kompleksitas dampak usaha galian pasir terhadap pendapatan warga, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Maka, peneliti akan menganalisa lebih dalam tentang dampak usaha galangan pasir dengan judul **“DAMPAK USAHA GALANGAN PASIR TERHADAP PENDAPATAN WARGA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM STUDI KASUS DI DESA PINGGIRSARI, KECAMATAN NGANTRU, KABUPATEN TULUNGAGUNG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana Dampak Usaha Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Dampak Usaha Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Untuk menganalisa dampak usaha galangan pasir terhadap pendapatan warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisa tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Dampak Usaha Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teori

Memberikan wawasan dan pengalaman teoritis bagi peneliti di bidang penelitian mengenai bentuk Dampak Usaha Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian tambahan di masa depan guna mendorong penelitian serupa

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan bisa meningkatkan wawasan masyarakat guna menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam kegiatan pendapatan yang bersinggungan dengan hukum ekonomi islam

- c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, penulis akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan wawasan mengenai Dampak Usaha Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan .Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

## E. Penegasan Istilah

Demi menghindari serta meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami isi dari skripsi peneliti ini, maka peneliti memberikan pengertian dari istilah yang terkandung dalam judul guna mempertegas isi dari penelitian yang dilaksanakan dengan judul sebagai berikut:

### 1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dampak berarti benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif<sup>6</sup>

### 2. Usaha Galangan Terhadap Pendapatan Warga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud<sup>7</sup>.

### 3. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah SWT.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h.1254

<sup>8</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hal. 571

## **F. Sistematika Pembahasan**

Demi memberikan kemudahan dalam penulisan serta pemahaman terkait dengan penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperjelas dalam pemahaman terkait tentang penulisan skripsi ini kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi total 6 (enam) bab yang pada setiap bab terbagi ke dalam beberapa sub-bab guna memperjelas data yang sudah disajikan dalam penelitian. Adapun 6 (enam) bab dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**BAB I Latar Belakang Masalah**, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Peran Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Partai Politik (Studi Kasus Pada Partai Politik PDI-P Kabupaten Tulungagung)”.

**BAB II Kajian Teori Dan Konsep**, Berisi tentang landasan teori yang di didalamnya membahas mengenai Dampak Upaya Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung dan penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian**, pada metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Dampak Upaya Galangan Pasir



Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Dampak Upaya Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana peneitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

**BAB V Analisis Data/Pembahasan**, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan

diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Dampak Upaya Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

**Bab VI Penutup**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Dampak Upaya Galangan Pasir Terhadap Pendapatan Warga Di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.